



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI MASYARAKAT BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fasilitasi masyarakat berprestasi yang telah berjasa bagi usaha peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan membawa pengaruh luas terhadap fungsi dan peranan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi di Kabupaten Lamongan harus dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dengan mengupayakan setiap potensi sumber daya yang ada;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi di Kabupaten Lamongan, perlu pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang fasilitasi masyarakat berprestasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan

- Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4535;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12

Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI MASYARAKAT BERPRESTASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lamongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Masyarakat Berprestasi adalah perseorangan, organisasi kemasyarakatan, dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki jasa bagi pembangunan daerah.
7. Fasilitasi Masyarakat Berprestasi adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk

- mengembangkan potensi masyarakat berprestasi.
8. Beasiswa adalah pemberian berupa biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perseorangan.
 9. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat yang berbadan hukum Indonesia, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus dalam mendukung terselenggaranya fungsi pembangunan dan kemasyarakatan.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Fasilitasi Masyarakat Berprestasi dilaksanakan berasaskan:

- a. obyektivitas;
- b. keadilan;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas;
- e. non diskriminatif;
- f. partisipatif; dan
- g. kesejahteraan.

Pasal 3

Fasilitasi Masyarakat Berprestasi bertujuan untuk:

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi orang perseorangan, organisasi kemasyarakatan, dan/atau kelompok masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan pembangunan daerah;
- b. meningkatkan peran kepeloporan masyarakat berprestasi dalam pembangunan daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang berprestasi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup fasilitasi masyarakat berprestasi meliputi:

- a. penyelenggaraan fasilitasi;
- b. bentuk dan penerima fasilitasi;
- c. persyaratan penerima fasilitasi;
- d. tim penilai;
- e. pembatalan dan penghentian fasilitasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN FASILITASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada perseorangan, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan pembangunan daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi dalam bidang:
 - a. pendidikan, olahraga, dan seni;
 - b. keagamaan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. penggerak peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;
 - f. pembinaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan politik; dan
 - g. kewirausahaan sosial.
- (3) Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dan kemitraan dengan kementerian/ lembaga/organiasi non-pemerintah terkait pelaksanaan Fasilitasi.

BAB III
BENTUK DAN PENERIMA FASILITASI

Bagian umum
Pasal 6

Bentuk fasilitasi berupa:

- a. beasiswa;
- b. kemudahan mendapat pekerjaan;
- c. hibah; dan/atau
- d. bentuk fasilitasi lainnya.

Bagian kesatu
Beasiswa

Pasal 7

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. Beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam maupun luar negeri; dan/atau
 - b. Beasiswa untuk mengikuti pelatihan baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan dengan mempertimbangkan prestasi non akademik yang diraih.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa Beasiswa jenjang pendidikan menengah, Strata 1/Diploma IV, Strata 2, dan/atau Strata 3;
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan, termasuk biaya hidup yang harus ditanggung penerima beasiswa;
- (5) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Kemudahan mendapat pekerjaan

Pasal 8

- (1) Kemudahan mendapat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa prioritas memperoleh pekerjaan pada instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha swasta.
- (2) Kemudahan mendapatkan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perseorangan dengan mempertimbangkan:
 - a. prestasi non akademik yang diraih;
 - b. kemampuan dasar calon penerima dan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan usaha swasta.
- (3) Pemberian kemudahan mendapat pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan mendapat pekerjaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian ketiga
Hibah

Pasal 9

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa uang dan/atau barang kepada organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan pembangunan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian keempat
Bentuk Fasilitas lainnya

Pasal 10

- (1) Bentuk fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e berupa:
 - a. pemberian rekomendasi; dan/atau
 - b. piagam dan/atau lencana.
- (2) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perseorangan, organisasi kemasyarakatan, dan/atau kelompok masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi.
- (3) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dapat berupa:
 - a. rekomendasi melanjutkan pendidikan formal pada setiap jenjang satuan pendidikan;
 - b. rekomendasi mengikuti seleksi atau kompetisi masyarakat berprestasi tingkat provinsi dan/atau nasional;
 - c. rekomendasi mendapatkan penghargaan atau fasilitas dari lembaga luar negeri.
- (4) Piagam dan/atau lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Bupati kepada Perseorangan, organisasi kemasyarakatan, dan/atau kelompok masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bentuk fasilitas lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA FASILITASI

Pasal 11

Persyaratan penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. warga Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. berkelakuan baik;
- c. tidak terlibat tindak pidana, serta penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;

- d. berstatus dan/atau terdaftar sebagai peserta didik dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pendidikan;
- e. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dalam komponen yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
- f. memiliki prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam tingkat provinsi, nasional, atau internasional dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 12

Persyaratan penerima kemudahan mendapat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. warga Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. paling rendah berijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. tidak terlibat dalam tindak penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- f. memiliki prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam tingkat nasional dan/atau internasional dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
- g. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Persyaratan penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- c. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi

- manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki dokumen perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah;
 - e. memiliki sekretariat tetap di Daerah;
 - f. tidak sedang sengketa organisasi dan/atau dualisme kepengurusan organisasi;
 - g. tidak sedang dibekukan dan/atau tidak diakui aktivitas organisasinya;
 - h. memiliki keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan;
 - i. memiliki prestasi dan/atau jasa yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Persyaratan penerima fasilitasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa pemberian rekomendasi meliputi:
 - a. warga Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. berstatus dan/atau terdaftar sebagai peserta didik dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pendidikan;
 - c. memiliki prestasi akademik yang baik dengan dibuktikan dengan laporan hasil belajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - d. memiliki prestasi dan/atau jasa yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam tingkat Daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Persyaratan penerima fasilitasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa piagam dan/atau lencana meliputi:
 - a. warga Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. memiliki karya dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau lingkungan;

- d. memiliki pengalaman dalam mendukung pembangun daerah paling kurang 4 (empat) tahun; dan
- e. memiliki prestasi dan/atau jasa yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB V TIM PENILAI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dalam pemberian fasilitasi, Pemerintah Daerah membentuk tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesejahteraan rakyat;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. unsur perguruan tinggi;
 - e. unsur asosiasi profesi; dan
 - f. unsur organisasi kemasyarakatan
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian dan/atau meneliti kelengkapan persyaratan calon penerima fasilitasi;
 - b. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima Fasilitasi;
 - c. mengusulkan daftar calon penerima fasilitasi kepada Bupati;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses fasilitasi; dan
 - e. meneliti, menganalisa dan memberikan rekomendasi serta melaporkan terkait

usulan pembatalan dan penghentian proses fasilitasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, personalia dan tata kerja tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN FASILITASI

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatalan dalam proses fasilitasi apabila calon penerima melakukan tindakan:

- a. pemalsuan data calon penerima;
- b. kecurangan selama proses penilaian; dan/atau
- c. tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat melakukan penghentian dalam proses fasilitasi apabila penerima:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. telah menyelesaikan masa perjanjian fasilitasi;
- d. melanggar perjanjian yang telah disepakati; dan/atau
- e. melakukan tindakan melanggar hukum dan telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan usulan dan/atau pengaduan untuk pembatalan atau penghentian Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (2) Usulan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data, dokumen dan bukti pendukung.
- (3) Berdasarkan usulan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penilai

meneliti dan menganalisa usulan dan/atau pengaduan.

- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim penilai memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati membatalkan atau menghentikan Fasilitasi.

Pasal 19

Penerima fasilitasi yang telah dilakukan pembatalan atau penghentian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 tidak direkomendasikan memperoleh fasilitasi berikutnya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan dan penghentian pencabutan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Fasilitasi Masyarakat Berprestasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada masyarakat berprestasi;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitasi Masyarakat berprestasi; dan/atau
 - c. mendukung setiap kegiatan Fasilitasi Masyarakat Berprestasi.
- (3) Peran serta dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.
- (4) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan Fasilitasi Masyarakat Berprestasi di Daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Fasilitasi Masyarakat Berprestasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan Fasilitasi Masyarakat Berprestasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Fasilitasi Masyarakat Berprestasi berpedoman dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk Fasilitasi Masyarakat Berprestasi bersumber dari APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Fasilitasi Masyarakat Berprestasi dapat diperoleh dari masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang berkaitan dengan Fasilitasi

Masyarakat Berprestasi yang ada di Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai Berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 2023
BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI MASYARAKAT BERPRESTASI

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang senantiasa diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28 C ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, peran masyarakat merupakan hal penting sebagai subyek dan penentu tercapainya tujuan nasional.

Dalam proses pembangunan daerah, masyarakat merupakan kekuatan moral dan kontrol sosial sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukan strategis dalam pembangunan. Partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam berbagai bidang untuk memajukan pembangunan daerah menjadi salah satu tanggung jawab dan mandat Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan diri bagi masyarakat.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan terhadap apresiasi kepada masyarakat yang berorientasi pada penyelenggaraan fasilitasi masyarakat yang memiliki jasa dan/atau prestasi di bidang pendidikan, olahraga, kesenian, keagamaan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, keamanan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan politik, serta kewirausahaan sosial. Penyelenggaraan fasilitasi sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovasi, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan kesempatan kepada perseorangan, organisasi kemasyarakatan, maupun kelompok masyarakat untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan prestasinya. Disamping itu, Peraturan Daerah ini memberikan

jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas masyarakat dalam memajukan pembangunan daerah.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan fasilitasi kepada masyarakat berprestasi, bentuk dan penerima, persyaratan penerima, pembentukan tim penilai, pembatalan dan penghentian, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan dalam proses penyelenggaraan fasilitasi bagi masyarakat yang memiliki jasa atau prestasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas obyektivitas” adalah bahwa fasilitasi masyarakat berprestasi didasarkan pada didasarkan pada fakta dan tidak dipengaruhi pendapat, pertimbangan, dan kepentingan pribadi atau golongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa fasilitasi masyarakat berprestasi memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap masyarakat sesuai dengan proporsinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa fasilitasi masyarakat berprestasi bersifat transparan, terbuka, dan dapat dikontrol oleh masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa fasilitasi masyarakat berprestasi dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah bahwa fasilitasi masyarakat berprestasi dilakukan dengan tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas dasar jenis kelamin, usia, kondisi fisik dan mental, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa fasilitasi masyarakat berprestasi menjamin keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam memajukan pembangunan daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa fasilitasi masyarakat berprestasi harus mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kewirausahaan sosial” adalah kegiatan wirausaha yang dibentuk dengan menerapkan pendekatan praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk menghasilkan pendapatan dan sekaligus membantu mengatasi masalah-masalah ekonomi, sosial, atau lingkungan. Kewirausahaan sosial berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” antara lain hibah, pinjaman, dan/atau sumbangan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ...
NOMOR ...